

BAB V

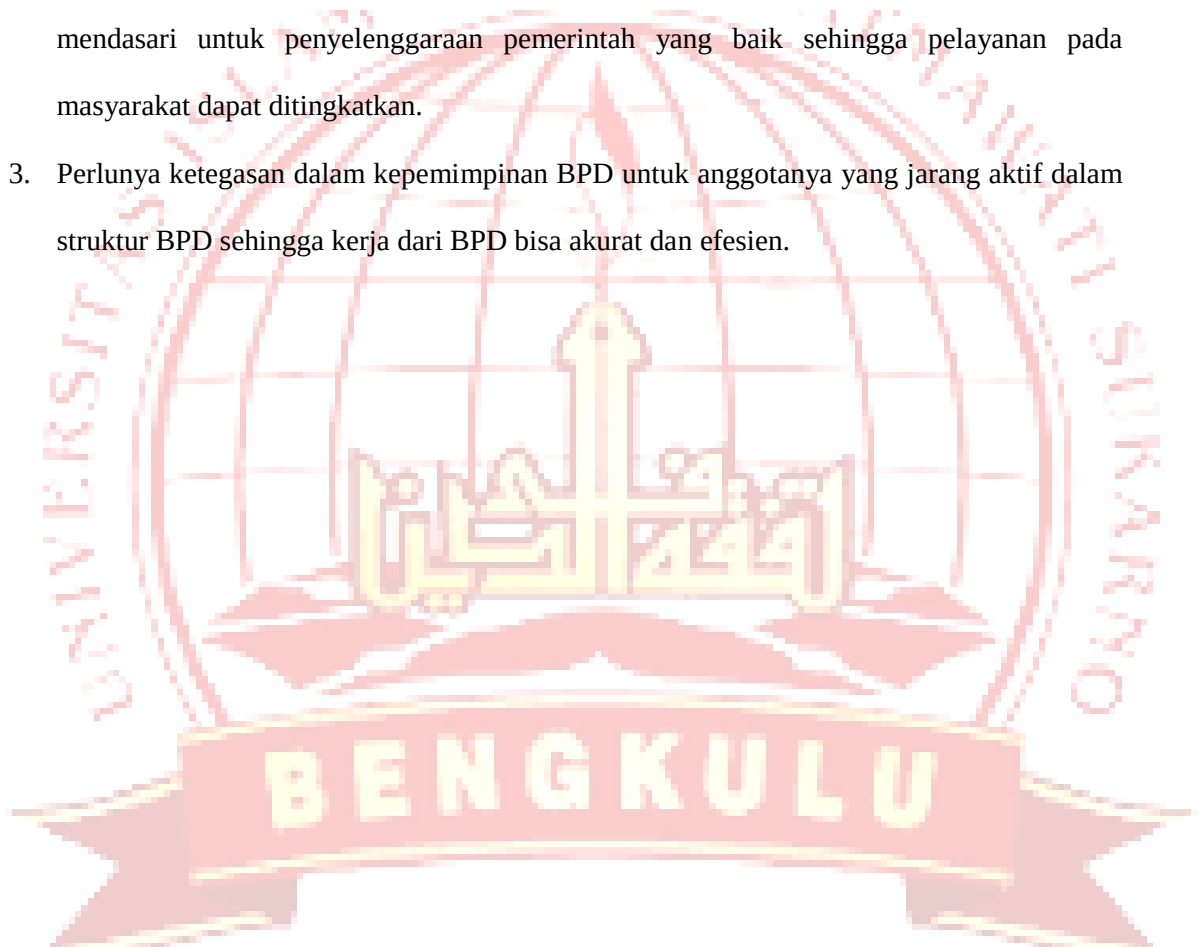
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014, BPD bersama Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan, dimana selalu ada koordinasi, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan belum terlaksanakan dengan baik peran yang dilakukan oleh BPD, karena BPD kurang memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, serta dalam struktur anggota BPD itu harus ada kekompakan guna untuk meningkatkan kinerja dari BPD itu sendiri.
2. Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa di Desa Batu Kuning merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam Islam yang menekankan keadilan (al-'adl), amanah, dan musyawarah (syura) dalam tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 55-61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yaitu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan menegakkan kemaslahatan dan mencegah penyimpangan kekuasaan. Berdasarkan dalil-dalil seperti QS. An-Nisa [4]: 58 dan QS. Asy-Syura [42]: 38 serta hadis Nabi SAW tentang tanggung jawab pemimpin, pengawasan bukan hanya kewajiban administratif tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah publik. Oleh karena itu, penguatan peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan tujuan syariat Islam, yaitu tahqiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan bersama).

B. Saran

1. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan harusnya diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar menjadi suatu produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.
2. Seharusnya masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi kinerja BPD dan pemerintah desa mengingat BPD dan pemerintah desa adalah unsur pemerintah paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.
3. Perlunya ketegasan dalam kepemimpinan BPD untuk anggotanya yang jarang aktif dalam struktur BPD sehingga kerja dari BPD bisa akurat dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)
- Al-Mawardi.”*ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam*”,jakarta:qisthi press, 2015
- Ade Kosasih dan Imam Mahdi.”*Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam system parlemen Bikameral*”,Bengkulu:Vanda,2016
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria.”*desa kuat indonesia hebat*”,Yogyakarta: pustaka yustisia, 2015
- Basrowi dan Swandi “*memahami penelitian kualitatif*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bambang Sunggono, S.H., M.S.”*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Firdaus.”*Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara hukum demokrasi*”, Bandung, yrama widya, 2007
- Hendra Nurtjahjo.”*ilmu negara pengembangan teori bernegara dan suplemen*”,jakarta,rajagrafindo persada, 2005
- Irfan Fachruddin.”*pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*”,Bandung P.T. alumni Bandung, 2004
- Ibnu Taimiyah.”*Tugas Negara menurut Islam*”, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2004
- Ija Suntana.”*Model kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam*”, Bandung, PT refika aditama, 2007
- Juanda.”*hukum pemerintahan daerah*”,Bandung:PT Alumni, 2004
- Miftah Thohah.”*birokrasi & politik di Indonesia*”,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Miriam Budiarjo.”*dasar-dasar ilmu politik*”,Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Musda Mulia.”*negara islam pemikiran politik husain haykal*”,jakarta:paramadina, 2001
- Mashuri Maschab.”*politik pemerintahan desa di indonesia*”, yogyakarta, pusat antar universitas UGM, 2013
- Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung Alfabeta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtajib.”*Pengelolaan Aset Desa*”, yogyakarta,FPPD, 2014

Sutoro Eko.”*desa membangun indonesia*”,yogyakarta,FPPD, 2014

Usman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara, 2006

Yusuf Murtiono dan Wulandari.”*perencanaan dan penganggaran desa*”, yogyakarta,FPPD, 2014

Yansen TP.”*revolusi dari desa saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat*”, jakarta, PT elex media komputindo, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana Undang-undang Desa

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor tahun 2018 tentang Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan kesehatan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota badan permusyawaratan desa, operasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga Tahun anggaran 2018

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor tahun 2018 tentang tata cara penghitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Desa

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

C. Internet, Jurnal

Albantani Muhsin ”Tuhan tidak perlu dibela, dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil,”Www.ayat dan hadis pengawasan.com(akses 8 januari 2018)

Ali ”Kedudukan syariat islam dalam tata negara Indonesia,” www.jurnal.ar-raniry.ac.id (Maret,2018)

Amal Firmansyah ”mengenal swakelola desa,”www.kades.id (akses 8 Maret 2018)

Kiswan “persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa fatufia kecamatan bahodofi kabupaten morowali” skripsi UIN sunan kali jaga 2001

Muhsin Albantani ”tuhan tidak perlu dibela, dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.”www.ayat dan hadis pengawasan.com (akses 8 Maret 2018)

Nur Rohim Yunus ” Penerapan syariat islam terhadap peraturan daerah dalam sistem hukum nasional indonesia.”www.oaji.net/articles/2016.com (Maret,2018)

Okta Pariawan ”musyawarah desa pasca diperlakukannya diterapkan undang-undang nomor -6 tahun 2014 tentang desa di tinjau perspektif hokum islam (studi digedung sako II kabupaten kaur)” skripsi IAIN bengkulu, 2016

Ratna Sofiana ” tinjauan yuridis peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi dikecamatan kasihan kabupaten bantul provinsi daerah istimewa yogyakarta” dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998

Siena Ibnu ”Al Hisbah (Lembaga Pengawas).” www.aveesienadinar.blogspot.com (akses 09 Maret 2018)

Saputra Agus ”Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa didesa kelumu kecamatan lingga kabupaten lingga tahun 2011-2015.” Maritim raja ali haji tanjungpinang: program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 2016

